



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 58/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKULU SELATAN NOMOR : 28/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEDURANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BENGKULU SELATAN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 28/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/01/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

2. Berita Acara

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 69/BA/1701/KPU-Kab/VI/2020, tanggal 14 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 28/PP.04.2/Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEDURANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 28/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;
- KEDUA : Perubahan dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mengaktifkan kembali masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana telah ditunda masa kerjanya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;

KETIGA

- KETIGA : Nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Pengaktifan kembali masa kerja Panitia Pemungutan Suara setelah masa penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 15 Juni 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



Sekretaris,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd

ALPIN SAMSEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 58/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU
SELATAN NOMOR 28/PP.04.2/Kpt/1701/KPU-
Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
KEDURANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN KEDURANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BENGKULU SELATAN TAHUN 2020.

1. BATU AMPAR

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	NIKI SUGIANTO	L	BATU AMPAR
2	ACHMAD BHENNY ABDULLAH	L	BATU AMPAR
3	MARDIANA	P	BATU AMPAR

2. BUMI AGUNG

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	WASKITO	L	BUMI AGUNG
2	ISNAINI MALA DEWI	P	BUMI AGUNG
3	NITRA HAYANI	P	BUMI AGUNG

3. DURIAN SEBATANG

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	IRLANTO	L	DURIAN SEBATANG
2	IMELDA	P	DURIAN SEBATANG
3	DIWANTI BIOTRI	P	DURIAN SEBATANG

4. KARANG AGUNG

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	ZONY IRAWAN	L	KARANG AGUNG
2	ADITYA AHMAD FADHLI	L	KARANG AGUNG
3	WOLAN ANGGRAENI	P	KARANG AGUNG

5. KEBAN AGUNG I

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	JULISTRI	P	KEBAN AGUNG I
2	APRITA KARTIKA	P	KEBAN AGUNG I
3	LINGGUAN	L	KEBAN AGUNG I

6. KEBAN AGUNG II

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	BENI ANGGRAINI	P	KEBAN AGUNG II
2	EKA JULIANTI	P	KEBAN AGUNG II
3	RAHMAN HADI	L	KEBAN AGUNG II

7. KEBAN AGUNG III

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	MEISE WULAN SARI	P	KEBAN AGUNG III
2	RIZA RIANTI	P	KEBAN AGUNG III
3	ISMAN JAYA	L	KEBAN AGUNG III

8. LAWANG AGUNG

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	AJI TETAP ABDULLAH	L	LAWANG AGUNG
2	MARISA ANDILLA	P	LAWANG AGUNG
3	RIRI ARDIANSYAH	L	LAWANG AGUNG

9. LUBUK RESAM

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	DENDY ALEXANDER	L	LUBUK RESAM
2	PERO SYAPUTRA	L	LUBUK RESAM
3	USMI HARTI	P	LUBUK RESAM

10. MUARA TIGA

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	ARIUS	L	MUARA TIGA
2	RAMADAN GERHANA W	L	MUARA TIGA
3	NOVA PUSPITA SARI	P	MUARA TIGA

11. MUARA TIGA ILIR

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	YEYEN HERLINI	P	MUARA TIGA ILIR
2	MUDARWAN	L	MUARA TIGA ILIR
3	LUNianto	L	MUARA TIGA ILIR

12. NANTI AGUNG

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	ILTA DINIARTI	P	NANTI AGUNG
2	FITRIA OKTAVIANI	P	NANTI AGUNG
3	NURUL IKSAN	L	NANTI AGUNG

13. PAJAR BULAN

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	YANUAR GUMIS	L	PAJAR BULAN
2	HIRLITA PUSPAYANI	P	PAJAR BULAN
3	DEDI HARTONO	L	PAJAR BULAN

14. PALAK SIRING

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	WIWI ISTIAWAN	L	PALAK SIRING
2	APRIZA ICE WAHYUNI	P	PALAK SIRING
3	SALIKA BUANA	P	PALAK SIRING

15. RANTAU SIALANG

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	YOVA AGUSTINA	P	RANTAU SIALANG
2	ROMI OKTAVIANUS	L	RANTAU SIALANG
3	SUGIONO	L	RANTAU SIALANG

16. SUKA NANTI

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	RUDISMAN	L	SUKA NANTI
2	DETI SEPRIANA	P	SUKA NANTI
3	RIHMAN HADI	L	SUKA NANTI

17. TANJUNG ALAM

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	RIKSI MARLIKA	P	TANJUNG ALAM
2	LINCI PURNAMA	P	TANJUNG ALAM
3	HELMY PUSPITA SARI	P	TANJUNG ALAM

18. TANJUNG BESAR

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	FENYDA ANGGRAENI	P	TANJUNG BESAR
2	ISTI MARYANA	P	TANJUNG BESAR
3	MASPIN EFENDI	L	TANJUNG BESAR

19. TANJUNG NEGARA

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	ETIKA DWITA	P	TANJUNG NEGARA
2	ISMIARNI	P	TANJUNG NEGARA
3	RIZAH OKTAVIANI	P	TANJUNG NEGARA

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 15 Juni 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

ALPIN SAMSEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Sekretaris

SYARIPUDIN